

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi pengawas yang telah menetapkan dan menggunakan standar pengawasan yang diakui secara internasional guna dapat memastikan industri keuangan syariah sesuai kapasitas yang mumpuni dalam menghadapi gejolak sistem keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Jenis Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS) yang diatur serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi, Industri Perbankan Syariah, Industri Pasar Modal Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah) seperti Asuransi Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Modal Ventura Syariah, Dana Pensiun Syariah, serta Lembaga Penjaminan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Asuransi syariah merupakan salah satu pokok bahasan yang dipelajari pada program studi Manajemen Keuangan Syariah. Secara konsep asuransi dalam islam sebagaimana kita ketahui bahwa konsep asuransi syariah sejak zaman Nabi sudah ada dengan sebutan *Aqilah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Dalam perkembangan sejarah asuransi terdapat beberapa produk yang hadir pada asuransi umum sesuai kebutuhan masyarakat.

Berkembangnya zaman yang semakin hari semakin kompleks, dibalik semua teknologi yang semakin memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan bersosial dan bermuamalah, terdapat kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul atas apa yang telah dimilikinya hari ini, seperti kehilangan harta benda maupun gangguan kesehatan. Untuk mencegah kekhawatiran terhadap akan terjadi dikemudian hari, sebaiknya kita menyiapkan langkah untuk menjaga diri untuk setiap ketidakpastian yang akan terjadi seperti kerugian secara *financial* maupun *non-financial*. Untuk menghindari kondisi tersebut, kita dapat memanfaatkan produk asuransi syariah.

Bidang usaha asuransi tradisional diciptakan pertama kali dengan menggunakan sistem transaksi yang dilarang oleh Islam yaitu riba, gharar dan juga maysir. Tepat pada tanggal 24 Februari pada tahun 1994, perusahaan asuransi berbasis syariah di Indonesia resmi didirikan. Yang pertama kali mendirikan perusahaan berbasis syariah di Indonesia diantaranya ialah Syarikat Takaful Indonesia (STI), Asuransi Syariah Lengkap dan Asuransi Unit Usaha Syariah (Dewi, 2004).

Jenis asuransi berbasis syariah di Indonesia yang beroperasi ialah asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah. Dalam kacamata Islam pada bidang keuangan, istilah “asuransi berbasis syariah” dan “unit bisnis berbasis syariah” dapat dipertukarkan. Perusahaan yang menyediakan pilihan asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah jumlahnya cukup signifikan, begitu pula dengan tingkat pelayanan, pengetahuan juga keahliannya mengenai potensi konsumen untuk pertumbuhan perusahaan (OJK, 2022).

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, asuransi berbasis syariah mempunyai fungsi yang akan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas untuk berasuransi. Tabungan asuransi syariah pada umumnya mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan menabung di bank konvensional, tabungan asuransi syariah tidak hanya digunakan untuk simpanan saja untuk perusahaan, melainkan untuk dijadikan sebagai simpanan bersama seluruh peserta yang selanjutnya disimpan dalam bentuk tabungan *tabarru'* (Jawari, 2005).

Penghitungan serta pengelolaan dana pada asuransi syariah yaitu pada saat dana diterima oleh pihak asuransi, secara otomatis terbagi kedalam dua rekening yaitu rekening nasabah (tabungan) dan rekening *tabarru'*. Dana yang tidak masuk kedalam tabungan, secara otomatis dana tersebut akan masuk kedalam rekening *tabarru'*. Rekening *tabarru'* ialah dana yang sudah diniatkan oleh nasabah dibayarkan untuk klaim tabungan, yang selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk saling membantu sesama nasabah asuransi syariah (Sula, 2004).

Ada banyak faktor yang bisa dijadikan peluang besar bagi asuransi syariah untuk terus berkembang di Indonesia, salah satu diantaranya ialah keunggulan konsep asuransi syariah menggunakan prinsip keadilan. Contohnya adalah bagi hasil yang menjadi daya minat tersendiri bagi nasabah, sehingga pada praktiknya tidak ada pihak yang dirugikan. Disamping itu, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam bisa menjadikan perusahaan asuransi syariah sebagai jawaban atas keraguan system yang diberlakukan oleh asuransi konvensional.

Hingga saat ini, masih belum banyak masyarakat luas yang sadar terhadap perlunya memiliki asuransi syariah sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap setiap individu. Pada sisi lain juga, sebagian masyarakat masih memandang bahwa konsep yang diterapkan dalam asuransi syariah terdapat unsur yang dapat merugikan juga masih terdapat perbedaan pandangan dengan agama (Darwis, 2018). Dalam aplikasinya, asuransi syariah memiliki aturan akad dan beberapa skema jenis akad, yaitu *tijarah*, *tabarru'*, serta *wakalah bil ujah*. Dengan beragamnya skema akad tersebut yang dapat menjadikan asuransi syariah ini menjadi sebagai pilihan salah satu usaha perlindungan dari risiko ekonomi yang tidak bisa diprediksi pada masa yang akan datang (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2018).

Fatwa DSN MUI dan acuan OJK dijadikan sebagai regulator dalam mengatur mekanisme operasional perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dengan memiliki produk asuransi syariah dapat diartikan bahwa menjadi salah satu langkah dalam mengantisipasi kemungkinan risiko paling buruk yang dapat terjadi di kemudian hari (Darwis, 2018). Agar tepat sasaran, maka diperlukan untuk menentukan produk asuransi yang tepat dengan kebutuhan calon nasabahnya. (MUI, 2001). Produk-produk asuransi yang berkembang dan dikenal dalam sejarah diantaranya adalah asuransi dalam pengangkutan barang, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan diri, asuransi kebongkaran, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi jiwa (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dalam asuransi jiwa yang menjadi objek pertanggungannya adalah nasabahnya dan yang dipertanggungkannya ialah kehidupannya yang berkaitan

dengan dengan kesehatan serta kecelakaan dari nasabah tersebut. Jenis asuransi ini menawarkan jaminan perlindungan dengan pengalihan risiko materi atas meninggal atau hidupnya yang dipertanggungjawabkan, dengan tujuan menanggung kerugian materi yang tak terduga sebab wafatnya seseorang lebih cepat atau usia hidupnya cenderung lebih panjang. Jaminan ini dapat diserahkan apabila nasabahnya wafat sebelum waktunya atau secara tiba-tiba sehingga kehidupan keluarganya tidak akan terlantar. Sehingga, risiko akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memaparkan data tentang aset asuransi syariah Indonesia walau berada dalam kondisi pandemi Covid-19 yang semakin memburuk pada akhir tahun 2020 dan diikuti dengan adanya kewajiban Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) yang diserahkan oleh perusahaan terkait kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 Oktober 2020 ini ditutup dengan peningkatan dari asuransi jiwa syariah sebesar Rp 36,32 Triliun dengan porsi sebesar 80,98%. Sisanya merupakan bagian dari asuransi umum syariah dan reasuransi syariah (AASI, 2020).

Secara umum, kinerja asuransi jiwa syariah Indonesia pada pembayaran klaim mengalami peningkatan pada akhir triwulan 2020 senilai 1.290 Miliar dari 992 Miliar pada akhir triwulan 2019. Peningkatan ini dikatakan masih dalam keadaan wajar terjadi pada industri asuransi jiwa syariah di Indonesia (AASI, 2020). Berdasarkan data OJK pada (AASI, 2020) rasio solvabilitas dana *tabarru'* hingga Desember 2020 sebesar 587,85% (mtm, =31,85%).

Merujuk kepada UU RI No. 40 Tahun 2014 Bab 1, Pasal 1, Ayat 2, diuraikan bahwa asuransi syariah merupakan gabungan perjanjian pihak perusahaan asuransi syariah dengan polis asuransi dan perjanjian antar para polis asuransi yang berkaitan dengan pengelolaan kontribusi dengan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi menggunakan beberapa cara yang tercantum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014).

Praktik asuransi syariah dapat dijadikan jawaban untuk umat Islam dalam mengatasi pencegahan untuk ketidaktentuan sebuah musibah secara Islami. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Frenz & Soualhi, 2010) dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) bahwa Islam sangat mendukung dan mendorong manajemen risiko. Hal ini diperkuat dengan adanya PMK No 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah serta Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa usaha asuransi syariah dan mengimplementasikan akadnya harus sesuai dengan prinsip dasar yang tidak bersinggungan dengan hal-hal yang dilarang seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, penganiayaan, suap, maksiat, serta objek yang haram (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2010; MUI, 2001).

Fluktuasi dari pertumbuhan aset asuransi syariah menunjukkan terdapat masalah pada instrumen keuangan dengan basis syariah. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Atmaja, 2019). Dana *tabarru'* dan klaim asuransi merupakan contoh dari faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aset. Sedangkan faktor eksternal pertumbuhan aset dapat dipengaruhi oleh *trust* masyarakat terhadap perusahaan.

Kehadiran perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat, artinya asuransi syariah sudah mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Dengan begitu, kinerja setiap perusahaan asuransi syariah perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau nasabah lebih luas lagi juga mampu bertahan dengan kompetitor, baik itu sesama perusahaan asuransi syariah maupun dengan perusahaan asuransi konvensional. Dari data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga periode Desember tahun 2020 tercatat jumlah perusahaan jasa asuransi syariah yang beroperasi dan sudah memiliki izin di Indonesia sebanyak 60 perusahaan. Dengan rincian sebanyak 23 perusahaan asuransi jiwa unit syariah, 7 perusahaan asuransi jiwa *full* syariah, sebanyak 21 perusahaan asuransi umum unit usaha syariah, 5 perusahaan asuransi umum *full* syariah, 3 perusahaan reasuransi unit usaha syariah, dan yang terakhir 1 perusahaan reasuransi *full* syariah (Editor, 2021).

Dengan banyaknya kehadiran perusahaan asuransi syariah di Indonesia, hal ini membuat perusahaan asuransi berbasis syariah gencar dalam memasarkan juga menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaannya kepada nasabah. Nasabah yang berminat untuk berasuransi juga pastinya akan memilih perusahaan asuransi yang baik dalam kinerja dan juga sistem yang diberlakukan demi kelancaran dalam berlangsungnya kegiatan perusahaan. Untuk melihat juga menilai kinerja keuangan perusahaan yang baik atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangannya.

PT. PaninDai-IchiLife merupakan salah satu industri jasa keuangan pada bidang asuransi jiwa yang sudah hadir dan membantu para nasabahnya lebih dari 40 Tahun. PT. PaninDai-IchiLife tumbuh atas kepercayaan para nasabahnya

berdasarkan reputasi atas pelayanan yang maksimal, diantaranya perihal pembayaran klaim. Melalui rangkaian produk yang inovatif PT. PaninDai-IchiLife menawarkan berbagai pilihan perlindungan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya (Panin Dai-ichi Life, 2022b).

Tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 40. Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembanga Negara RI, 2014) dijelaskan bahwa asuransi ialah perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah. Yang dijadikan dasar untuk penerimaan premi oleh perusahaan asuransi ialah sebagai imbalan untuk memberikan penggantian pada pihak tertanggung atau pemegang polis atas kerugian yang dialami baik itu kerusakan, kehilangan keuntungan, biaya yang dikeluarkan, ataupun berupa tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang diderita tertanggung atau pihak polis karena telah mengalami kejadian yang tidak pasti.

Dana *tabarru'* ialah gabungan dana yang berasal dari kontribusi nasabah membayar kontribusi premi yang penggunaannya menyesuaikan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. *Tabarru'* dapat diartikan sebagai iuran yang bersifat sukarela dari seseorang kepada yang lainnya tanpa adanya ganti rugi. Dalam hal ini terjadi perpindahan kepemilikan atas harta dari pemberi kepada penerima (Sula, 2004). Pandangan lain tentang dana *tabarru'* menurut Budi dalam (Aprilyani et al., 2020) merupakan sebagian dana yang bersumber dari kontribusi peserta yang dikurangi dengan *ujrah* pada akad *tijarah* sebagai imbalan yang menjadi pendapatan bagi perusahaan asuransi syariah. Dalam pengelolaannya, dana *tabarru'* akan diinvestasikan pada sektor yang tentunya memenuhi syariat Islam.

Klaim merupakan langkah untuk memperoleh tanggungan atas kerugian yang dialami yang sebelumnya telah ditentukan dalam perjanjian (Sula, 2004). Status klaim dalam perusahaan asuransi ialah beban yang perlu dibayar oleh perusahaan, sehingga lebih jauhnya klaim ini bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada asuransi syariah. Klaim menjadi kewajiban bagi perusahaan asuransi syariah kepada seluruh peserta asuransi (Widyastuti & Sholihah, 2022). Berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 yang menguraikan klaim dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati sebelumnya dengan jumlah yang dapat bervariasi sesuai premi yang dibayarkan (MUI, 2001). Klaim tersebut bersumber dari dana *tabarru'* seluruh peserta asuransi. Saat intensitas klaim terjadi, maka akan mempengaruhi keseluruhan dana *tabarru'* (Ghofar, 2012; Widyastuti & Sholihah, 2022).

Apabila terdapat kondisi dimana angka klaim lebih tinggi daripada jumlah dana *tabarru'* maka akan terjadi *overclaimed* begitupun sebaliknya apabila jumlah klaim sangat rendah maka jumlah dana *tabarru'* akan berada pada posisi aman atau sangat banyak yang dapat disebut dengan kondisi *underclaimed* (Purwocaroko & Suprayogi, 2016).

Secara umum pertumbuhan merupakan salah satu dari tujuan perusahaan. Pertumbuhan ini berarti setiap perusahaan memiliki orientasi *profitable* serta memiliki arah terhadap kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri (Sula, 2004). Aset dapat mendefinisikan aktiva yang digunakan bagi kegiatan operasional perusahaan (Ghofar, 2012).

Bagi peserta asuransi syariah diwajibkan membayar iuran sesuai yang telah ditentukan dan tertuang dalam akad. Iuran peserta dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kontribusi dana *tabarru'* dan *ujrah* (biaya) perusahaan yang akan digunakan untuk memotong biaya di perusahaan (dana perusahaan). Sedangkan sumbangan dana *tabarru'* digunakan untuk gotong royong jika terjadi musibah. Dana *Tabarru'* diinvestasikan dalam portofolio yang mengikuti hukum syariah. Berikut penulis lampirkan data terkait variabel penelitian selama sebelas tahun terakhir yang dituangkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Dana *Tabarru'*, Klaim Asuransi, dan Pertumbuhan Aset**  
**pada PT. PaninDai-IchiLife Unit Syariah Periode 2011-2021**

Dalam jutaan rupiah

Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>		Klaim Asuransi		Pertumbuhan Aset	
2011	6.073		826		74.196	
2012	5.255	↓	2.244	↑	99.978	↑
2013	8.767	↑	2.175	↓	131.290	↑
2014	11.746	↑	1.744	↓	109.303	↓
2015	14.087	↑	1.382	↓	149.228	↑
2016	15.241	↑	2.730	↑	101.945	↓
2017	13.712	↓	3.457	↑	171.091	↑
2018	15.464	↑	2.354	↓	169.683	↓
2019	11.838	↓	7.409	↑	186.062	↑
2020	11.142	↓	4.853	↓	206.121	↑
2021	13.742	↑	18.129	↑	211.991	↑

Sumber: Laporan Keuangan pada Website PT. PaninDai-ichiLife Unit Syariah

Sesuai data di atas, maka dapat diketahui bahwa Dana *Tabarru'*, Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset PT. PaninDai-ichiLife Unit Syariah Periode 2011-

2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Laporan keuangan untuk ketiga variabel di atas dituliskan dalam jutaan rupiah.

Tahun 2011 menunjukkan sebesar Rp. 6.073 untuk Dana *Tabarru'*, Rp. 826 untuk Klaim Asuransi, dan Rp. 74.196 untuk Pertumbuhan Aset. Data pada tahun ini menunjukkan sesuai dengan teori. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2012 menunjukkan datanya tidak sesuai dengan teori karena Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset mengalami kenaikan yang masing-masingnya pada angka Rp. 2.244 dan Rp. 99.978. Sedangkan untuk Dana *Tabarru'* mengalami penurunan menjadi Rp. 5.255.

Di Tahun 2013 sesuai data yang ada yaitu Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.767, Klaim Asuransi menurun menjadi Rp. 2.175 dan Pertumbuhan Aset naik menjadi Rp. 131.290. Data yang tersaji pada Tahun 2013 sesuai dengan teori. Tahun selanjutnya, 2014 Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan pada angka Rp. 11.746, sedangkan untuk Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset mengalami penurunan yang masing-masing angkanya menjadi Rp. 1.744 dan Rp. 109.303.


Pada Tahun 2015 data menunjukkan sesuai teori dimana Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan, Klaim Asuransi mengalami penurunan dan untuk Pertumbuhan Aset mengalami kenaikan. Masing-masing angkanya adalah Rp. 14.087, Rp. 1.382 dan Rp. 149.228. Pada tahun selanjutnya, data Tahun 2016 menunjukkan bahwa Dana *Tabarru'* dan Klaim Asuransi mengalami kenaikan dengan angka Rp. 15.241 dan 2.730. Sedangkan pada Pertumbuhan Aset mengalami penurunan menjadi 101.945.

Tahun 2017-2019 datanya menunjukkan data simultan yaitu dimana pada tahun 2017 Dana *Tabarru'* mengalami penurunan menjadi Rp. 13.712, sedangkan Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset mengalami kenaikan yang masing-masingnya menjadi Rp. 3.457 dan Rp. 171.091. Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan menjadi Rp. 15.241, untuk Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset mengalami penurunan yang masing-masing angkanya menjadi Rp. 2.354 dan Rp. 169.683. Sama seperti dua tahun sebelumnya yaitu 2017, pada tahun 2019 Dana *Tabarru'* mengalami penurunan menjadi Rp. 11.838, sedangkan Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset mengalami kenaikan yang lumayan besar yaitu Rp. 7.409 dan Rp. 186.062.

Kemudian selanjutnya data pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa Dana *Tabarru'* dan Klaim Asuransi mengalami penurunan yang masing-masing angkanya menjadi Rp. 11.142 dan Rp. 4.853, sedangkan untuk Pertumbuhan Aset naik menjadi Rp. 206.121. Terakhir, pada Tahun 2021 Dana *Tabarru'*, Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset mengalami kenaikan masing-masing menjadi Rp. 13.742, Rp. 18.129, dan Rp. 211.991.

Perubahan nilai pada ketiga variabel di atas, yaitu Dana *Tabarru'*, Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset selama sebelas tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jika merujuk pada teori yang ada bahwa Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan sedangkan pada Klaim Asuransi mengalami penurunan maka Pertumbuhan Aset mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika Dana *Tabarru'* mengalami penurunan dan Klaim Asuransi mengalami kenaikan maka Pertumbuhan Aset pun ikut menurun. Jika teori dan data yang disajikan berbanding terbalik maka dapat dipastikan bahwa

terdapat masalah didalam laporan keuangannya, dan hal ini terjadi pada Perusahaan Asuransi PT. PaninDai-ichiLife Unit Syariah Periode 2011-2021 yang dimana pada sebelas tahun terakhir terdapat permasalahan baik secara parsial maupun simultan. Untuk lebih jelas dan mudah melihat fluktuasi yang dialami oleh Perusahaan Asuransi PT. PaninDai-ichiLife Unit Syariah dari tahun ke tahun, maka dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 1.1**  
**Grafik Perkembangan Dana *Tabarru'*, Klaim Asuransi, dan Pertumbuhan Aset pada PT. PaninDai-ichiLife Unit Syariah Periode 2011-2021**

Berdasarkan grafik perkembangan di atas, terlihat bahwa terdapat siklus naik turun antara variabel Dana *Tabarru'*, Klaim Asuransi dan Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi PT. PaninDai-ichiLife Unit Syariah selama Periode

Tahun 2011-2021. Jika merujuk pada teori yang ada bahwa Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan sedangkan pada Klaim Asuransi mengalami penurunan maka Pertumbuhan Aset mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika Dana *Tabarru'* mengalami penurunan dan Klaim Asuransi mengalami kenaikan maka Pertumbuhan Aset pun ikut menurun. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara kondisi seharusnya dan senyatanya di lapangan, dimana antara data dan teori yang ada terjadi saling bertolak belakang. Sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian tersebut menjadi judul penelitian skripsi yaitu: *Pengaruh Dana Tabarru' dan Klaim Asuransi Terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa Unit Syariah PT. PaninDai-IchiLife Periode 2011-2021.*

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut teori pada uraian di atas, maka penulis membuat rumusan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimana pengaruh Dana *Tabarru'* secara parsial terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa Unit Syariah PT. PaninDai-ichiLife periode 2011-2021?
2. Bagaimana pengaruh Klaim Asuransi secara parsial terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa Unit Syariah PT. PaninDai-ichiLife periode 2011-2021?
3. Bagaimana pengaruh Dana *Tabarru'* dan Klaim Asuransi secara simultan terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa Unit Syariah PT. PaninDai-ichiLife periode 2011-2021?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Dana *Tabarru'* secara parsial terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa Unit Syariah PT. PaninDai-ichiLife periode 2011-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Klaim Asuransi secara parsial terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa Unit Syariah PT. PaninDai-ichiLife periode 2011-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana *Tabarru'* dan Klaim Asuransi secara simultan terhadap Pertumbuhan Aset pada Asuransi Jiwa Unit Syariah PT. PaninDai-ichiLife periode 2011-2021.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademik maupun secara praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademik
  - a. Mendeskripsikan hubungan simultan antara Dana *Tabarru'* dan Klaim Asuransi terhadap Pertumbuhan Aset di PT. PaninDai-ichiLife.
  - b. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Dana *Tabarru'* dan Klaim Asuransi terhadap Pertumbuhan Aset di PT. PaninDai-ichiLife.

## 2. Kegunaan Praktik

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai lingkup asuransi syariah, juga sebagai sarana untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam masalah yang sebenarnya.
- b. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk bacaan serta bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.
- c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan perusahaan menjadi lebih baik dalam operasional perusahaan, serta mendorong perkembangan perusahaan terutama yang berkaitan dengan dana *tabarru'*, klaim asuransi dan pertumbuhan aset.

